

**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN
PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI BIDANG PERHOTELAN
DI KABUPATEN KOLAKA**

Oleh:

Sitti Suriyanti Ali¹ Hartono² Abd. Rizal³

¹²³Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Email: suriyanti0302@gmail.com

ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Bapenda untuk meningkatkan pajak daerah terkhusus untuk pajak hotel, bagaimana usaha perhotelan di Kabupaten Kolaka dan apa hambatan Bapenda dalam meningkatkan pajak hotel. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *fenomenologis* dengan pendekatan kualitatif dengan sumber datanya adalah dari Kantor Bapenda dan dari wajib pajak hotel sebagai data primer dan sekundernya berupa dokumen target dan realisasi pajak hotel, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diberikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa usaha perhotelan yang ada di Kabupaten Kolaka mengalami naik turunnya peningkatan jumlah pendapatan yang telah Bapenda capai dari target yang ditetapkan hingga realisasinya. Strategi yang dimiliki Bapenda dalam mengoptimalkan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dilakukan berupa strategi diantaranya melakukan uji petik, memasang alat perekam online, dan melakukan sosialisasi. Di samping itu terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak daerah yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pajak dan wajib pajak tidak maksimal dalam menggunakan alat perekam online (*Tapping box*). Solusi untuk itu dilakukan sosialisasi untuk menyadarkan wajib pajak agar patuh dalam memahami aturan tentang perpajakan. Kemudian hasil strategi terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil yang baik karena pendapatan pajak hotel terhitung tahun 2020 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Badan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hotel

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pajak merupakan instrumen keuangan dalam perekonomian sekaligus sebagai sumber daya utama dalam pembangunan daerah/pembangunan kota. Sebagaimana telah diketahui bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan terhadap sebelas jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota dimaksud adalah pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang juga memberikan perluasan objek pajak daerah serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sehingga dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerahnya.³

Salah satu jenis pemungutan pajak adalah dalam hal ini pajak yang dikarenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut biaya, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.⁴

Dalam penetapan pajak hotel di Kabupaten Kolak dilakukan dengan system *Self Assesment* yaitu wajib pajak melaporkan sendiri onset setiap bulan dengan mengisi Surat Ketetapan Pajak Daerah (STPD) perhari dari tanggal 1 sampai 30 sebelum dilaporkan ke Kantor Bapenda pada tanggal 15 bulan berikutnya. Hambatan dalam pengisiannya sesuai

¹ Rame Priyanto dan Rachmad Utomo, "Upaya Optimalisasi Perpajakan di Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Perpajakan Bagi Decision Maker", *Jurnal Sembadha*, Vol. 01 Nomor 1, 2018, hlm. 39.

² Amir, dkk., " Strategi Peningkatan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel di Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka)", *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1 (Februari 2021), hlm 3.

³ Eny Asmarita, dkk., " Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak di Kota Samarinda", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm 1028.

⁴ Kahar Haerah, " Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember", *Jurnal Politico*, Vol. 17, No. 2, (September 2017), hlm. 263.

dengan apa yang dilaporkan dimana dalam pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah (STPD) tidak sesuai dengan penunjang yang datang di hotel tersebut, sehingga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sulit karena wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan omsetnya setiap hari, sehingga target yang ditetapkan tiap tahunnya menurun.

Berkaitan dengan pembahasan diatas, penulis ingin mengetahui usaha perhotelan dan strategi Bapenda untuk mengoptimalkan peningkatkan pajak hotel serta hambatan Bapenda dalam meningkatkan pajak daerah di bidang perhotelan di Kabupaten Kolaka dan solusinya. Dengan tujuan untuk mengetahui usaha perhotelan dan strategi Bapenda untuk mengoptimalkan peningkatkan pajak hotel serta hambatan Bapenda dalam meningkatkan pajak daerah di bidang perhotelan di Kabupaten Kolaka dan solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini dan saat lampau. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *fenomenologis* yaitu memahami arti dari pada suatu peristiwa/fenomena dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang dalam situasi-situasi tertentu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berada di Kolaka di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolak, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan Bapenda adalah tempat yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya bagian perhotelan, dan juga ingin mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pajak daerah khususnya di bidang perhotelan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober – November tahun 2023, adapun pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian.

Data hasil penelitian diperoleh dari hasil penelitian kualitatif, baik dari data primer, sekunder yang berbentuk buku, jurnal, Skripsi dan referensi lainnya termasuk dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak hotel dan pihak Badan Pendapatan Daerah bagian perhotelan di Kabupaten Kolaka, datanya yaitu Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan data jumlah wajib pajak di Kabupaten Kolaka. Data yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Usaha Perhotelan di Kabupaten Kolaka

Hotel yaitu salah satu usaha yang dikelola secara komersil dan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu yang menginap di hotel. Hotel ini disewakan kepada masyarakat umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu.⁵

Trend peningkatan pajak hotel dalam 5 tahun terakhir mengalami naik turunya peningkatan jumlah pendapatan yang telah Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) capai dari taerget yang ditetapkan hingga realisasi terutama pada tahun 2021 mengalami penurunan karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun hal ini masih dapat dioptimalkan lebih besar lagi dilihat dari temuan hasil audit yang masih adanya beberapa wajib pajak kurang dalam membayar pajak dengan berbagai alasan yang mengakibatkan penagihan pajak hotel masih belum optimal. Dari data yang diperoleh, penerimaan pajak hotel tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2018 sampai tahun 2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	2018	883.107.600	794.114.139	89,92
2.	2019	933.655.200	950.329.227	101,79
3.	2020	900.000.000	700.006.824	77,78%
4.	2021	1.000.000.000	960.977.344	96,10%
5.	2022	1.500.000.000	1.219.629.545	81,30

Sumber: BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kolaka.

2. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Bidang Perhotelan

a. Melakukan Uji Petik

Uji petik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada wajib pajak hotel. Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan dan kewajaran pelaporan dan pembayaran pajak khususnya yang bersifat *Self Assesment* yang patuh dalam membayar pajak untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kolaka dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kolaka.

⁵Nina Noviasuti dan Desy Agustina Cahyadi, "Peran Reservasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Novotel Lampung", *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)*, Vol.3 No.1 Februari 2020, hlm. 31-33.

b. Memasang Alat Perekam Online

Alat perekam online yang biasa disebut dengan *Tapping box*. *Tapping box* merupakan alat untuk mencatat atau menagkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales* maupun pada server yang digunakan oleh wajib pajak. *Tapping box* ialah perangkat atau alat yang digunakan untuk merekam transaksi agar tidak ada penyelewengan pajak daerah atau secara sederhana dapat disebut sebagai alat pemantau pajak. Alat perekam online (*Tapping box*) umumnya diterapkan pada usaha hotel, restoran dan hiburan. Dengan adanya pemasangan *Tapping box* akan mendorong kepatuhan wajib pajak khususnya pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Sosialisasi pada wajib pajak ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui media sosial maupun media cetak agar dapat meningkatkan pendapatan pajak terutama pada pajak hotel. Karena sosialisasi ini sangat penting untuk kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Maka dari itu dari adanya sosialisasi ini dapat mengingatkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.⁶

3. Hambatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Meningkatkan Pajak Daerah di Bidang Perhotelan

Dengan kondisi banyaknya hambatan tentang pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kolaka dalam hal ini Bapenda Kabupaten Kolaka telah melakukan strategi khususnya untuk wajib pajak hotel telah berjalan dengan baik.

Pajak daerah haruslah dimaknai sebagai kemampuan daerah dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya karena peran dan tanggung jawab daerah begitu besar terhadap warganya, sehingga semua hal yang berkaitan atas perilaku pemerintah daerah yang

⁶ Dela Nur Islami dan Rifki Agung Kusuma Putra, "Strategi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10 No.1 April 2023, hlm. 69.

oleh karena itu diperuntukan dana yang diperoleh dari pajak menjadi wajib untuk tujuan kesejahteraan rakyat daerah dan bukan untuk sebaiknya.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut haruslah dibarengi dengan kepatuhan masyarakat daerah untuk membayar pajak karena pajak merupakan instrument yang bersifat memaksa, pajak juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri dengan adanya fenomena masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak, pada dasarnya telah merugikan dirinya dan merugikan daerah itu sendiri.

a. Kesadaran mengenai pajak masih kurang

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga pelaporan omzetnya kurang optimal, disebabkan karena wajib pajak kurang memahami dalam membayar pajak. Solusi dari permasalahan tersebut dapat melakukan sosialisasi baik secara online maupun offline. Dalam kegiatan sosialisasi itu, dijelaskan secara detail mulai dari pengenalan pajak itu apa sampai tata cara pemungutan pajak hotel. Sosialisasi jika dilakukan dengan baik dan benar maka hasil menghasilkan penerimaan pajak yang melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang ideal tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka saja namun diperlukan kesadaran oleh wajib pajak dalam hal ini wajib pajak hotel untuk menaati administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka terkait yang melakukan pemungutan pajak agar terjadi koordinasi yang baik bagi wajib pajak dan pemungut pajak.

b. Tidak Maksimal dalam menggunakan alat perekam online (*Tapping box*)

Wajib pajak dalam menggunakan alat perekam online (*Tapping box*) belum maksimal sehingga ini yang menjadi kendala atau hambatan yang dialami oleh Bapenda Kabupaten Kolaka sehingga solusi dari permasalahan ini yaitu melakukan pertemuan dengan pihak Bapenda Kabupaten Kolaka dengan wajib pajak khususnya wajib pajak hotel. Dalam hal ini, pihak Bapenda Kabupaten Kolaka menghimbau langsung kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya agar lebih patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak.

4. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah dalam Pendapatan Daerah terhadap Usaha Perhotelan yang tidak Membayar Pajak

Dalam pasal 9 ayat (2a) KUP menjelaskan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan(satu bulan) Satu bulan yang dimaksud disini yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 2 yaitu dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Usaha perhotelan yang ada di Kabupaten Kolaka mengalami naik turunnya peningkatan jumlah pendapatan yang telah Bapenda capai dari target yang ditetapkan hingga realisasinya.
2. Strategi yang dimiliki Bapenda dalam mengoptimalkan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dilakukan beberapa strategi diantaranya melakukan uji petik, memasang alat perekam online, dan melakukan sosialisasi.
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak daerah yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pajak dan wajib pajak tidak maksimal dalam menggunakan alat perekam online (*Tapping box*).Solusi untuk itu dilakukan sosialisasi untuk menyadarkan wajib pajak agar patuh dalam memahami aturan tentang perpajakan. Kemudian hasil strategi terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil yang baik karena pendapatan pajak hotel terhitung tahun 2020 hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab 2 Pasal 8 Ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, dkk. 2021. Strategi Peningkatan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel di Kabupaten Kolaka (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka), *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1 (Februari), hlm 32-40.
- Asmarita, Eny, dkk. 2018. Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2, hlm 1025-1038.
- Haerah, Kahar. 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember, *Jurnal Politico*, Vol. 17, No. 2, (September), hlm. 256-285.
- Islami, Dela Nur dan Rifki Agung Kusuma Putra. 2023. Strategi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10 No.1, hlm. 2614-2945.
- Noviastuti, Nina dan Desy Agustina Cahyadi. Peran Reservasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tamu Di Hotel Novotel Lampung. *Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Perhotelan)*, Vol.3 No.1 Februari 2020, hlm. 2597-5323.
- Priyanto, Rame dan Rachmad Utomo. 2018. Upaya Optimalisasi Perpajakan di Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Perpajakan Bagi Decision Maker. *Jurnal Sembadha*, Vol. 01 Nomor 1, hlm. 38-45.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab 2 Pasal 8 Ayat 2
- Sapa, N. B., Masse, R. A., & Rizal, A. (2023). Conceptual Distortion of Murabahah bil Wakalah and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7(2), 15-27.